



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0761/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di **Xxxxxx**. Selanjutnya disebut PENGUGAT, selanjutnya di sebut **PENGUGAT**. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Xxxxxx**, Advokat yang berkantor pada *Agus Marzuki & Partners Law Firm* yang beralamat di Jl. **Xxxxxx** berdasarkan surat kuasa Nomor 008/SK/AMP-LF/X/2018 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0110/Kuasa/2018/PA.Tlb pada tanggal 16 Oktober 2018 Selanjutnya disebut PENGUGAT;

M E L A W A N

Xxxxxx bin xxxxxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di **Xxxxxx**. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Register

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0761/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H., jam -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/15/VII/2014 yang dikeluarkan/disahkan pada tanggal 09 Juli 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung;
2. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus janda hidup dengan 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxx** binti **Xxxxxx**, perempuan, umur 15 tahun, sedangkan TERGUGAT berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT langsung tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di samping rumah orang tua PENGGUGAT di **Xxxxxx**;
4. Bahwa setelah adanya pernikahan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bergaul layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2015 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena TERGUGAT sering tidak terima apabila PENGGUGAT membiayai/mengurusi/memenuhi kebutuhan hidup anak bawaan PENGGUGAT (**Xxxxxx** binti **Xxxxxx**);

Dengan kronologi sebagai berikut:

- a. TERGUGAT sering kali tidak terima atau merasa iri apabila PENGGUGAT berusaha untuk membiayai/mengurusi/memenuhi kebutuhan hidup anak bawaan PENGGUGAT (**Xxxxxx** binti **xxxxxx**). Hal tersebut sering kali menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- b. Ketika terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah sering kali TERGUGAT pergi ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Buaya, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, yang

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjarak sekitar 50 – 60 Km. dari kediaman bersama (memerlukan waktu sekitar 1 jam perjalanan, apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor);
- c. Selama berumah tangga dengan PENGUGAT, sudah sekitar 5 sampai 6 kali TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT dan pulang ke rumah orang tua TERGUGAT di xxxxxx, akan tetapi beberapa hari kemudian masih pulang kembali ke kediaman bersama;
 - d. Pada sekitar pertengahan tahun 2016, terjadi pertengkaran hebat dan berlanjut dengan perginya TERGUGAT ke rumah orang tua TERGUGAT di xxxxxx. Kali ini, TERGUGAT tidak pernah mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga dibuatnya surat gugatan ini (15 Oktober 2018), artinya sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya TERGUGAT pergi meninggalkan rumah bersama;
 - e. Selama pisah rumah (sekitar 2 tahun 4 bulan) tersebut, antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah saling bertemu lagi, dan sudah tidak pernah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diterima oleh PENGUGAT;
 - f. Pada sekitar satu tahun yang lalu, TERGUGAT pernah menyampaikan pesan melalui pesan singkat/SMS yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah menikah lagi, akan tetapi TERGUGAT tidak memberitahu menikah dengan siapa, kemudian TERGUGAT juga mempersilahkan jika PENGUGAT hendak menikah lagi. Setelah itu sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, baik secara langsung maupun melalui saluran telepon;
6. Bahwa keluarga PENGUGAT sudah seringkali berusaha untuk mendamaikan/merukunkan PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan*

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Oleh karena itu, PENGUGAT menggunakan haknya sebagai istri untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan TERGUGAT secara baik-baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ini, karena cerai Insya Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah.

8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan PENGUGAT di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila PENGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap suami PENGUGAT. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh PENGUGAT telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf b, dan huruf f, yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.*
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c.*
- d.*
- e.*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g.*
- h. "*

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT (Xxxxxx binti xxxxxx) dengan TERGUGAT (Xxxxxx bin xxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* TERGUGAT (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap PENGUGAT (Xxxxxx binti xxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 1811025705810001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Mesuji tanggal 14 Februari 2018. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/15/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 09 Juli 2014 (P.2). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. xxxxxx bin xxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, sewaktu menikah Penggugat bersatus janda punya 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Margo Mulyo;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya. Saat ini Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sudah sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan cekcok mulut hingga Tergugat meninju papan rumah mereka, penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali. Adapun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak berhasil;

2. xxxxxx bin xxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di desa Margo Mulyo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya. Saat ini Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali. Saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai isteri dari Tergugat, atau hal mana dapat diartikan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri maka berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0761/Pdt.G/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh karena Tergugat sering tidak terima apabila Penggugat membiayai/mengurusi/memenuhi kebutuhan hidup anak binaan Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx). Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Penggugat tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, oleh karena tidak adanya eksepsi mengenai domisili Penggugat maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat merupakan warga Tiyuh Kibang Tri Jaya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tulang Bawang. Dengan demikian Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai sehingga majelis menilai Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama Samiran bin Tukirin dan Fadil A. Somad bin Somad dalam kesaksiannya pada pokoknya, kedua saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Kedua saksi juga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat adalah bukti yang kuat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya majelis menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 H oleh Kami Shobirin, S.HI., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.HI., M.H dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yunanto, S.HI., M.H

Shobirin, S.HI., M.E.Sy

Hakim Anggota

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	750.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0761/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)